


**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
BEBASKAN LAHAN 30 HEKTARE UNTUK BANGUN BANDARA**



koranmemo.com

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), telah membebaskan lahan seluas 30 hektare sebagai bentuk keseriusan untuk membangun bandara di wilayah yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan tersebut. Bandara tersebut berlokasi di Kecamatan Kodeoha, tepatnya di Desa Lametuna dan Desa Kalu-Kaluku dekat dengan pesisir pantai teluk Bone.

Kadis Kominfo Sultra, Syaifullah mengatakan Bupati Kolaka Utara memanfaatkan kunjungan Gubernur Sultra, Ali Mazi untuk meminta dukungan sekaligus memaparkan kesiapan lokasi rencana pembangunan bandara tersebut. Bupati Kolaka Utara, Nur Rahman melaporkan pihaknya telah menganggarkan Rp14,5 miliar untuk pembebasan tahap pertama lahan seluas 30 hektare untuk pembangunan bandara tersebut.

Rencana pembangunan ini merupakan upaya terobosan pembangunan daerah Kolaka Utara untuk sejajar dengan daerah lain di Sultra. Kehadiran bandara dapat memaksimalkan arus transportasi udara di daerah itu, sekaligus berpotensi mengembangkan sektor ekonomi, jasa, pariwisata, dan sektor potensial lainnya. Bupati Kolaka Utara yakin roda pembangunan daerahnya akan melaju kencang dengan terbangunnya bandara dalam mendukung program pemerintah kabupaten, seperti salah satunya pengembangan kakao melalui program revitalisasi kakao.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/321312/bangun-bandara-kolaka-utara-bebaskan-lahan-30-hektare>, Selasa 7 Januari 2020
2. <https://detiksultra.com/ali-mazi-dukung-pembangunan-bandar-udara-di-kolaka-utara>, Minggu 9 Februari 2020

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
2. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyebutkan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dengan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah;
 - c. Rencana Strategis; dan
 - d. Rencana Kerja setiap instansi yang memerlukan tanah.
3. Berdasarkan Pasal 10 huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyebutkan Tanah untuk Kepentingan Umum digunakan untuk pembangunan infrastruktur, bandar udara dan terminal.
4. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan Pengelolaan Keuangan Daerah diwujudkan dalam APBD sebagai dasar Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.